

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PEMBINA TAHUN 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PEMBINA TAHUN 2017.

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017 selanjutnya disebut Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2017

Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim  
NIP196308311988121001

SALINAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 48  
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN  
UNIT GEDUNG BARU PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI PEMBINA TAHUN  
2017

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pencapaian 100 tahun Indonesia merdeka akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan tenaga kerja yang berlimpah. Jumlah anak usia 3-6 tahun pada tahun 2016 yang berjumlah 18,95 juta orang, pada tahun 2045 usia mereka akan mencapai 32-35 tahun (Proyeksi Berdasarkan Hasil SP 2010). Usia ini merupakan usia angkatan kerja yang produktif. Angkatan kerja ini jika dipersiapkan dengan baik sejak dini akan menjadi modal pembangunan, tetapi sebaliknya jika tidak dipersiapkan dengan baik justru kelak akan menjadi beban pembangunan.

Penyiapan manusia berkualitas sejak dini sejalan dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”, Nawa Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, dan Nawa Cita ke-6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”. Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas.

Sejak tahun 2003 hingga saat ini berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia termasuk di daerah-daerah terdepan, terluar dan terisolir

serta daerah-daerah yang belum terlayani PAUD. Data tahun 2013/2014 menunjukkan, anak usia dini yang berumur 3-6 tahun berjumlah 18.855.593 yang tersebar di 77.559 desa di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah anak usia 3-6 tahun yang terlayani PAUD baru mencapai 12.224.971 anak (65.16 %) yang tersebar di sekitar 53.832 desa. Data lain menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 dari 80.858 desa di Indonesia, baru sekitar 57.526 desa yang sudah ada layanan PAUD.

Dari data tersebut di atas masih ada sekitar 6.536.229 anak atau sekitar 34,84% yang belum memperoleh layanan pendidikan anak usia dini. Sedangkan dari data desa masih ada sekitar 23.737 desa yang belum ada layanan pendidikan anak usia dini. Anak-anak yang belum memperoleh layanan PAUD dan desa yang belum ada PAUD ini akan menjadi fokus atau prioritas perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia pada RPJMN tahun 2015-2019. Fokus atau prioritas perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan anak usia dini pada RPJMN tahun 2015-2019 menargetkan capaian APK 77,20%. Rendahnya jumlah anak yang terlayani di PAUD, antara lain disebabkan (1) belum semua orang tua dan masyarakat menyadari pentingnya PAUD, (2) masih terbatas jumlah lembaga PAUD, terutama di daerah pedesaan, terpencil, dan perbatasan, (3) tidak semua lembaga PAUD bisa memberikan layanan bagi anak-anak disekitarnya, dan (4) terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas yang dimiliki lembaga PAUD.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdibud. Sesuai Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud, Direktorat Pembinaan PAUD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan PAUD, yang salah satunya adalah “melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, NSPK, bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi sarana dan prasarana dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana PAUD”.

Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu serta kapasitas lembaga PAUD (Taman Kanak-kanak, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD sejenis) Direktorat Pembinaan PAUD melalui Subdit Sarana dan Prasarana PAUD pada tahun 2017 akan menyiapkan: (1) bahan kebijakan/NSPK Sarana Prasarana PAUD, (2) bimbingan teknis dan supervisi Sarana dan Prasarana PAUD, (3) fasilitasi bantuan sarana dan prasarana PAUD, dan (4) kegiatan sejenis yang terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana PAUD.

Berpijak dari kondisi tersebut di atas, pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, akan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk “Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017”. Dengan adanya program dan kegiatan layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157\);](#)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga [sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor](#)

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016;
12. Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: SP DIPA-023.05.1.666845/2017, tanggal 7 Desember 2016 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Tahun 2017.

### **C. Tujuan petunjuk teknis**

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan acuan kepada semua pihak, baik di lingkungan Direktorat Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Yayasan Pendidikan serta pemangku kepentingan dalam memahami proses pengajuan dan penilaian Proposal, penetapan dan penyaluran **“Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017”**.

**BAB II**  
**PROGRAM BANTUAN**  
**PEMBANGUNAN UGB PAUD PEMBINA TAHUN 2017**

**A. Pengertian Bantuan**

**Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru** adalah bantuan Pemerintah untuk membangun gedung baru dalam bentuk uang yang dilaksanakan oleh lembaga penerima bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

**B. Tujuan Bantuan**

Tujuan pemberian bantuan adalah untuk: (a) meningkatkan dukungan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD; (b) meningkatkan akses anak usia dini yang terlayani di lembaga PAUD; dan (c) meningkatkan mutu layanan PAUD.

**C. Hasil Yang Diharapkan dari Bantuan**

1. Tersalurkannya “Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017”, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
2. Meningkatnya dukungan dan peranserta masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD
3. Meningkatnya jumlah lembaga PAUD yang menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga PAUD di sekitarnya.

**D. Manfaat Bantuan**

Manfaat **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017** sebagai berikut:

1. Dapat meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia
2. Meningkatnya dukungan dan peran serta masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD
3. Meningkatnya jumlah lembaga PAUD;
4. Menciptakan lingkungan PAUD yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak.

## E. Pemberi Bantuan

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana bantuan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2017.

## F. Sasaran Bantuan

Sasaran Pemberian Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 adalah: lembaga PAUD yang akan didirikan oleh Pemerintah Daerah/Yayasan Pendidikan.

## G. Bentuk Bantuan

Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 yang diberikan kepada Pemerintah Daerah/Yayasan Pendidikan disalurkan dalam bentuk uang.

## H. Besaran dan Penggunaan Bantuan

### 1. Besarnya Paket Bantuan

Besarnya “Paket Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017” yang diberikan adalah sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang.

### 2. Penggunaan Bantuan

Penggunaan Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 1. Penggunaan Dana Bantuan**

No	Penggunaan Dana Bantuan	Prosentase
1	Biaya Operasional	Maksimal 2%
2	Pembangunan Gedung PAUD Pembina	Minimal 85%
3	Penyediaan sarana pembelajaran (misalnya APE) dan meubelair	± 13%

- a) Dana yang dikelola Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan PAUD Pembina terdiri dari 3 bagian yaitu 1) Pembangunan Fisik; 2) Biaya Operasional; 3) dan Penyediaan Sarana.

b) Dana untuk penyediaan sarana pembelajaran (misalnya APE) digunakan untuk menunjang pembelajaran dan melengkapi fasilitas bangunan UGB PAUD Pembina. Pemilihan sarana pembelajaran didasarkan pada upaya optimalisasi seluruh aspek perkembangan anak usia dini dengan mempertimbangkan standar keamanan dan kearifan lokal. Dari total dana bantuan yang diterima oleh UPKK PAUD Pembina, maka sebesar maksimal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dapat digunakan dengan rincian sebagai berikut:

- Dana penyediaan sarana pembelajaran sebanyak ±  
Rp. 100.000.000,00
- Dana penyediaan meubelair sebanyak ±  
Rp. 50.000.000,00

c) Dana operasional digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sebesar maksimal 2% dari total nilai bantuan yang tertera pada Perjanjian Kerjasama. Dana operasional digunakan untuk:

- Biaya administrasi dan pelaporan tentang pengelolaan bantuan termasuk penggandaan dokumen yang diperlukan, rapat UPKK
- Transportasi survey barang dan ATK

d) Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina mengacu pada gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya yang telah disiapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD.

## I. Prinsip Penyediaan/Pelaksanaan Bantuan

### 1. Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan

Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, serah terima pekerjaan yang ditandatangani 2 (dua) saksi, foto dokumentasi. Pertanggungjawaban yang tidak selesai akan muncul di Neraca sebagai Persediaan

### 2. Pengalihan Tanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan

- Penerima bantuan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat 2 (dua) belah pihak.
- Penerima **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017** membentuk UPKK (Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan)

## J. Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan

Jangka waktu pelaksanaan **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017** adalah **maksimal 120 (seratus dua puluh) hari kalender**, terhitung sejak satu minggu setelah dana masuk ke rekening Lembaga PAUD

## K. Tugas Dan Tanggungjawab

Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017** dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Direktorat Pembinaan PAUD

- a. Direktorat Pembinaan PAUD menginformasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang rencana penyaluran **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017** melalui Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud Tahun 2017.
- b. Menerbitkan SK Direktur Pembinaan PAUD tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017**.
- c. Melaksanakan seleksi Usulan **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017**.
- d. Menerbitkan SK Penetapan Penerima **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017**.
- e. Menyampaikan copy SK Penetapan Penerima **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017** kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ **sesuai kewenangannya** dan Yayasan penerima bantuan.
- f. Mengarsipkan semua dokumen asli yang terkait penyaluran **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017**.
- g. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota **sesuai kewenangannya** dalam rangka melaksanakan pengawasan **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017** jika diperlukan.

### 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan kepada Pemerintah Desa/Yayasan tentang rencana penyaluran **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017**.
- b. Memberikan surat rekomendasi terhadap Usulan **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017** yang memenuhi persyaratan.
- c. Mengarsipkan copy proposal Unit Gedung Baru PAUD Pembina tahun 2017. Usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah/Yayasan dan SK Penetapan Penerima Bantuan yang disampaikan oleh Direktorat Pembinaan PAUD.

- d. Dapat membuat dan mengajukan proposal Unit Gedung Baru PAUD Pembina tahun 2017 kepada Direktur Pembinaan PAUD.
- e. Membantu Direktorat Pembinaan PAUD dalam melaksanakan pengawasan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017.
- f. Dinas Pendidikan/Yayasan Membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)

3. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan PAUD Pembina:

- a. Membuat rincian mengenai rencana kegiatan pembangunan gedung, penyediaan sarana dan biaya yang diperlukan
- b. Menyampaikan bukti Penerimaan Dana Tahap I.
- c. Mengadministrasikan seluruh dokumen administrasi yang terkait dengan proses pembangunan gedung, penyediaan sarana maupun dokumen yang terkait dengan penarikan dan penggunaan dana bantuan.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana Tahap I sebagai dasar penagihan pencairan dana Tahap II.
- e. Mencatat seluruh penerimaan dan penggunaan dana secara rinci, teratur, dan dengan bukti-bukti pengeluaran.
- f. Membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Akhir penggunaan dana bantuan kepada Direktorat Pembinaan PAUD ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

### **BAB III**

#### **DANA BANTUAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH SERTA PENGELOLAAN BANTUAN PEMBANGUNAN UGB PAUD PEMBINA TAHUN 2017**

##### **A. Kriteria dan Persyaratan Penerima**

Kriteria penerima **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017** sebagai berikut:

1. Lembaga pemerintah/nonpemerintah, yayasan yang membutuhkan peningkatan akses dan mutu layanan PAUD
2. Lembaga pemerintah/nonpemerintah, yayasan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Penerima **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017**, harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi
  - a. Status kepemilikan lahan adalah milik **Pemerintah Daerah /Pemerintah Desa**/Yayasan Pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Lahan yang jelas;
  - b. Memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota **sesuai kewenangannya**;
  - c. Memiliki peserta/calon peserta didik minimal 40 anak (anak yang sudah mendapat layanan PAUD maupun yang belum mendapat layanan)
  - d. Sanggup menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan dalam Standar Nasional PAUD.
  - e. Sanggup menyediakan dana operasional penyelenggaraan PAUD Pembina untuk keberlangsungan penyelenggaraan layanan PAUD.
  - f. Bersedia menandatangani pakta integritas.
  - g. Bersedia menampung minimal 30% anak usia dini yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mendapat layanan PAUD.
  - h. Bersedia menyediakan sarana pembelajaran.
  - i. Bersedia membuat **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)** sebelum menerima bantuan.
  - j. Bersedia menandatangani **Pakta Integritas anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme** sebelum memperoleh bantuan.
  - k. Bersedia membuat **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)** setelah memperoleh dan menggunakan bantuan.

1. Bersedia sewaktu-waktu menerima tim verifikasi/visitasi dari Kementerian sesuai kebutuhan.

## 2. Persyaratan Teknis

1. Total luas lahan kosong yang tersedia minimal 1.000 m<sup>2</sup>
2. Diprioritaskan lahan berbentuk persegi dengan perbandingan panjang dan lebar yang proporsional
3. Lahan siap bangun, tidak memerlukan pekerjaan pemindahan atau penimbunan tanah (*cut & fill*) dengan biaya yang cukup tinggi.
4. Lokasi lahan berada di dekat daerah pemukiman atau memiliki prospek yang akan menjadi pusat pemukiman penduduk.
5. Menyertakan denah lokasi yang menunjukkan arah mata angin, lokasi tanah dan ukuran tanah.
6. Lahan terletak di lokasi yang aman bagi anak (misalnya tidak di dekat jurang/lembah/pasar/sutet/rel kereta api/tempat pembuangan akhir/tempat pemakaman umum, dll)
7. Melampirkan foto dan denah batas-batas lokasi calon bangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina

## B. Prosedur Pengajuan Bantuan

Proposal Disampaikan ke Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau ULT di Unit Pelayanan Teknis (UPT) sebagai berikut:

1. Lembaga PAUD yang ingin memperoleh bantuan harus membuat "Proposal Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017".
2. Proposal yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang tercantum dalam Petunjuk Teknis ini.
3. Proposal ditujukan kepada Direktur Pembinaan PAUD dan diserahkan kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau ULT di Unit Pelayanan Teknis (UPT) sesuai wilayah masing-masing terdiri dari: P2PAUD Jayagiri, P2PAUDNI Semarang, BPPAUDNI Regional I, BPPAUDNI Regional II, BPPAUDNI Regional III, BPPAUDNI Regional IV, BPPAUDNI Regional V, atau BPPAUDNI Regional VI.

4. ULT Pusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau ULT di UPT tersebut menyerahkan proposal kepada Direktur Pembinaan PAUD Up. Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana.
5. Proposal dibuat rangkap 3 (tiga):
  - Proposal asli disampaikan kepada Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
  - Copy 1 (satu) Proposal disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat (up. Kepala Bidang PAUDNI/ PNFI/ PAUD/ yang membidangi PAUD)
  - Copy 1 (satu) Proposal untuk arsip di Yayasan Pendidikan yang mengusulkan Proposal.
6. Seluruh **Proposal Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017** yang masuk akan menjadi milik Direktorat Pembinaan PAUD.
7. Pengiriman Proposal paling lambat akhir Maret 2017 dan dapat diperpanjang apabila kuota masih tersedia, ditujukan kepada:

**Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini**  
**Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas**  
**Kemendikbud, Gedung E, Lantai VII**  
**Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270**  
**Telp. (021) 57900244, 57900502**

C. Prosedur Penilaian Penerima Bantuan UGB PAUD Pembina

Penilaian Usulan dilaksanakan melalui tahapan, yaitu:

1. **Penilaian Administrasi dan Teknis**

Penilaian administrasi meliputi antara lain:

- a. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota **sesuai kewenangannya**
- b. Kesanggupan menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan, dana operasional
- c. Jumlah peserta/calon peserta didik, dan dokumen/kelengkapan lain yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis.

Penilaian teknis meliputi antara lain: (a) Total luas lahan dan kesesuaian lahan sebagai calon lokasi; (b) Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis

## 2. Verifikasi

Verifikasi dilaksanakan melalui visitasi lapangan terhadap proposal yang lulus seleksi administrasi dan teknis untuk memastikan kebenaran dokumen dan kelayakan lokasi yang akan dibangun.

### D. Penetapan Lembaga Calon Penerima


1. Dinas Pendidikan/Yayasan yang usulan proposalnya memenuhi persyaratan penilaian teknis dan verifikasi lapangan, selanjutnya diajukan kepada **Direktorat Pembinaan PAUD** untuk ditetapkan sebagai penerima **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017**.
2. **Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD** menetapkan Keputusan tentang Penerima Bantuan dengan disahkan oleh **Direktur Pembinaan PAUD** selaku **Kuasa Pengguna Anggaran**.

### E. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Pencairan dana **Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017** dalam bentuk uang dilakukan berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja sama antara **Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Sarana dan Prasarana** dengan **Ketua UPKK**.

### F. Mekanisme Penyaluran Bantuan

**Bagan Mekanisme Penyaluran Bantuan**



Mekanisme penyaluran bantuan melalui Direktorat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan PAUD menginformasikan alokasi bantuan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada Yayasan Pendidikan.
2. Calon penyelenggara Unit Gedung Baru PAUD Pembina mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Direktorat Pembinaan PAUD melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dengan mengacu pada Juknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina tahun 2017.
3. Tim verifikasi melakukan verifikasi sesuai dengan proposal yang diajukan yang dibuktikan dengan Berita Acara verifikasi.
4. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan lembaga penerima bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina dalam bentuk surat keputusan yang disahkan oleh KPA.
5. Berdasarkan Surat Keputusan, Direktorat Pembinaan PAUD membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP). Sesuai dengan SPP yang telah dibuat, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh pejabat yang berwenang.
6. SPM selanjutnya diproses lebih lanjut oleh KPPN guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
7. Dari KPPN selanjutnya dana ditransfer melalui Bank Penyalur ke rekening UPKK untuk selanjutnya dipergunakan sesuai dengan proposal.
8. Dinas Pendidikan/Yayasan membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan untuk membelanjakan barang sesuai dengan proposal. Lembaga penerima bantuan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan awal dan laporan akhir kepada Direktorat Pembinaan PAUD.

2. Penyaluran Bantuan

Penyaluran Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017 dilakukan dalam 2 tahap pencairan sebagai berikut.

a) Tahapan pencairan dana:

**Tabel 1.**

**TAHAP PENYALURAN DANA**

<b>Tahap Penarikan</b>	<b>Besaran Dana Bantuan</b>	<b>Kemajuan Pekerjaan</b>	<b>Syarat Lain</b>
Tahap I	70%	0%	
Tahap II	30%	50%	Penggunaan dana sekurangnya 50%

b) Persyaratan pencairan/penyaluran dana Tahap 1 sebesar 70% dari nilai Akad Kerjasama sebagai berikut:

- a) Perjanjian Kerjasama
- b) Kuitansi penerimaan dana tahap I
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
- c) Persyaratan pencairan/penyaluran dana Tahap 2 sebesar 30% dari nilai Akad Kerjasama dengan melampirkan:
  - a) Kuitansi penerimaan dana tahap II
  - b) Laporan kemajuan pekerjaan dan foto dokumentasi
- d)** Proses penyaluran dana dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening UPKK. Untuk memudahkan proses penyaluran dan untuk menghindari adanya retur Direktorat Pembinaan PAUD melakukan kerjasama dengan Bank Penyalur dalam proses penyaluran dana.

## BAB IV

### PELAPORAN, PERPAJAKAN, DAN SANKSI

#### A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Lembaga penerima dana Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 menyampaikan laporan sebagai berikut:

1. Laporan Awal (penerimaan dana Tahap I sebesar 70% dari nilai bantuan)
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan
3. Laporan Akhir

#### B. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

##### a. Pengelolaan Keuangan

##### 1) Kuitansi dan Bukti Pembelian

Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa:

- Kwitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko.
- Faktur/Nota Pembelian.

##### 2) Materai dan kuitansi

- Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pembelian di atas Rp. 1.000.000,-
- Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai Rp. 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-
- Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel perusahaan/toko.

##### 3) Pergeseran Penggunaan Dana

Pergeseran pembiayaan yang berbeda dengan yang dicantumkan dalam proposal harus memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Pembinaan PAUD.

#### 2. Ketentuan Perpajakan

- a. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuan pembayaran pajak yaitu pembelian barang sampai Rp. 1.000.000,- tidak dikenakan pajak, pembelian barang di atas Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN 10%, sedangkan pembelian barang di atas Rp. 2.000.000,- dikenakan PPN 10% dan PPH pasal 22 sebesar 1,5%, jika penjual atau lembaga tidak ada NPWP maka pajak yang dibayarkan sebesar 3%.

- b. UPKK berkewajiban untuk: 1) Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara (terkecuali jika Toko tersebut memiliki NPWP Toko), 2) Menyimpan seluruh semua bukti setor pajak tersebut.


### **C. Sanksi**

Sanksi diberlakukan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya:

- 1) Pengelolaan/penggunaan dana bantuan tidak sesuai dengan RAB yang telah disetujui oleh Pemberi Bantuan
- 2) Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan usulan kegiatan yang diajukan
- 3) Penerima Bantuan tidak membuat laporan hasil kegiatan dan pertanggungjawaban pengelolaan/penggunaan dana bantuan sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan.

Bentuk sanksi Penerima Dana Bantuan harus mengembalikan sejumlah 100% dana yang diterima ke Kantor Kas Negara dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Supervisi dan Pengawasan Program Bantuan dapat digambarkan dalam *chart* sebagai berikut:



### A. Pelaksanaan kegiatan

Setelah lembaga/organisasi mitra PAUD ditetapkan sebagai penerima dana bantuan dan semua dokumen pencairan dana dilengkapi, maka:

- 1) Dana bantuan akan dicairkan dan masuk dalam rekening lembaga Penerima Bantuan.
- 2) Dana bantuan yang sudah masuk dalam rekening, maka penerima bantuan wajib melaporkan kepada PPK bahwa dana sudah masuk rekening dan akan melaksanakan kegiatan pada tanggal, bulan dan tahun serta lokasi pelaksanaan.
- 3) Penerima dana bantuan wajib melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembinaan Pendidikan Pendidikan Anak usia Dini dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat sesuai kewenangannya.
- 4) Setiap pelaksanaan kegiatan wajib didokumentasi (administrasi kegiatan, dokumen visual kegiatan, dan administrasi keuangan)
- 5) Wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tembusan kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat sesuai kewenangannya.

### B. Indikator Keberhasilan

1. Tersalurkannya dana bantuan dengan tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran
2. Terbangunnya Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Pembina
3. Terwujudnya Lembaga PAUD Pembina
4. Terlayannya anak usia dini melalui berbagai program layanan PAUD di lembaga PAUD Pembina (TK, KB, TPA, dan SPS).

### **C. Supervisi**

1. Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (unit kerja pusat dan UPT Pusat) memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan.
2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (Kepala Dinas, Kepala Bidang/Kepala Seksi dan Pengawas/Penilik memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan).
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan tidak boleh dibebankan dari dana bantuan.

### **D. Pengawasan**

1. Aparat Penegah Hukum (APH) yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa keungan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kemdikbud (Itjen) melakukan pengawasan dan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan.
2. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan
3. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran pelaksanaan kegiatan/dana bantuan.



Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim  
NIP 196308311988121001

SALINAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 48  
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS BANTUAN KERJA SAMA  
KELEMBAGAAN PAUD TAHUN 2017.

Formulir isian

**Format 1. Proposal**

1. Daftar Isi Proposal
2. Judul Proposal
3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
4. Surat Permohonan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016
5. Profil Lembaga PAUD
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
7. Pakta Integritas
8. SK Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan
9. Copy buku rekening UPKK
10. Copy NPWP Dinas Pendidikan/Yayasan
11. Copy Surat Kepemilikan Lahan
12. Denah Lokasi yang Menunjukkan Arah Mata Angin, Lokasi Tanah, dan Ukuran Tanah
13. Foto lahan dan denah batas-batas lokasi lokasi calon bangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017

Format 2. Contoh Sampul/Cover Usulan

USULAN  
PERMOHONAN BANTUAN  
PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PAUD PEMBINA  
TAHUN 2017

Ditujukan kepada :

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Gedung E Lt. 7, Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Diajukan oleh:

Nama Pemerintah Daerah /Yayasan \*) :.....  
Alamat :.....  
Desa/Kel. :.....  
Kecamatan :.....  
Kabupaten/Kota \*) :.....  
Propinsi :.....  
Telp./Hp :.....

\*) *Pilih salah satu*

Format 3. Contoh Surat Rekomendasi

**KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA\***

---

SURAT REKOMENDASI

Nomor : ...../...../...../2017

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota\*..... setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap usulan Pemerintah Daerah/Yayasan\* yang mengusulkan permohonan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017, yang ditujukan kepada Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Pemerintah Daerah /Yayasan\* .....  
Nama Penanggungjawab\* .....  
Alamat .....

Untuk mengajukan Usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2017  
Kadisdik Kabupaten./Kota

Ttd/cap

(Nama terang)  
NIP.

*\*) Pilih salah satu*

**Format 4. Contoh Surat Permohonan Bantuan Pembangunan  
Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017**

**KOP PEMERINTAH DAERAH /YAYASAN\***

Nomor : ..... 2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru  
PAUD Pembina Tahun 2017

Yang terhormat,  
**Direktur Pembinaan PAUD  
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas  
Kemendikbud, Gedung E Lantai 7,  
Jl. Jenderal Sudirman Senayan,  
Jakarta 10270**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemerintah Daerah /Yayasan\*) :.....  
Alamat :.....

Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di daerah kami, bersama ini kami mengajukan usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017 kepada Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai bahan pertimbangan Ibu, kami lampirkan :

1. Proposal Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017
2. Surat Rekomendasi/Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota\*


Atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

....., tgl-bln-thn

Pemerintah Daerah/Yayasan

Penanggung Jawab

stempel & ttd



stempel & ttd

.....  
Nama Terang  
NIP

.....  
Nama Terang

\*) *Pilih salah satu*

## Format 5. Contoh Profil Pengusul Bantuan

### PROFIL PEMERINTAH DAERAH/YAYASAN PENGUSUL BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PAUD PEMBINA TAHUN 2017

#### A. IDENTITAS PENGUSUL

1. Nama Pemerintah Daerah/Yayasan : .....
2. Alamat
  - a. Jalan : .....
  - b. RT/RW/Dusun : .....
  - c. Desa/Kelurahan<sup>\*)</sup> : .....
  - d. Kecamatan : .....
  - e. Kabupaten/Kota<sup>\*)</sup> : .....
  - f. Propinsi : .....
  - g. Kode Pos : .....
  - h. No. Telp/HP : .....
  - i. Email : .....
3. Penanggung Jawab
  - a. Nama Lengkap : .....
  - b. Jabatan : .....
  - c. No. Telp/HP : .....
  - d. Email : .....

#### B. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. Status Kepemilikan Lahan:  
(.....) Milik Pemerintah Daerah  
(.....) Milik Pemerintah Desa  
(.....) Milik Yayasan
2. Surat Kepemilikan Lahan:  
(.....) Tidak Ada  
(.....) Ada, copy surat kepemilikan lahan terlampir
3. Luas Lahan yang Diperuntukkan untuk Lokasi Bangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017 sebesar ..... m<sup>2</sup>

#### 4. Data Peserta/Calon Peserta Didik

No	Nama Peserta/ Calon Peserta Didik	Tanggal Lahir	Nama Orang Tua	Pekerjaan Orang Tua	Alamat
1					
2					
3					
dst					

#### 5. Data Calon Pendidik/Tenaga Kependidikan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja

6. Program PAUD yang Akan Dilaksanakan

No	Jenis Program (TK/KB/TPA/SPS)	Jumlah Peserta/Calon Peserta Didik	Tahun Berdiri (jika sudah ada)	Izin Pendirian/Operasional (jika sudah punya		
				Dikeluarkan Oleh	Nomor	Tahun
1						
2						
3						
4						
	<b>JUMLAH</b>					

Catatan: jika program SPS, sebutkan jenisnya seperti Pos PAUD/TAAM/TAPAS atau lainnya

**Format 6. Format SPTJM**

**KOP PEMERINTAH DAERAH/YAYASAN\***  
**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PEMERINTAH DAERAH/YAYASAN\***  
**PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PAUD PEMBINA TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Pemda/Pemdes/Yayasan\* : .....  
Alamat  
Jalan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Propinsi : .....  
Kode Pos : .....  
Telepon/HP : .....  
Email : .....

Dengan ini menyatakan bahwa kami:

1. Bersedia menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan dalam Standar Nasional PAUD;
2. Bersedia menampung 30% anak usia dini yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mendapat layanan PAUD;
3. Bersedia menyediakan dana operasional;
4. Bersedia menyediakan sarana pembelajaran PAUD;
5. Bersedia tidak memberikan hadiah, uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun yang terkait dengan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017.

Apabila pernyataan ini dinyatakan tidak benar maka kami langsung membatalkan/mengundurkan diri sebagai penerima bantuan.


Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan penuh rasa tanggung jawab.

....., tgl-bln-thn

Pemerintah Daerah/Yayasan

Penanggung Jawab

stempel & ttd



stempel & ttd

.....  
Nama Terang  
NIP

.....  
Nama Terang

*\*pilih salah satu*

## Format 7. Pakta Integritas

### KOP PEMERINTAH DAERAH/YAYASAN\*

#### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : .....  
Jabatan : Ketua UPKK  
Alamat Lembaga : .....

dalam rangka pekerjaan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016, pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini;
3. Tidak memberikan hadiah, uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun yang terkait dengan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., tgl-bln-thn

Ketua UPKK



Stempel UPKK & ttd

.....  
Nama Terang

\*) *pilih salah satu*

**Format 8. Contoh Surat Keputusan Unit  
Pengelola Keuangan dan Kegiatan**

**KOP PEMERINTAH DAERAH/YAYASAN\***

---

**KEPUTUSAN PEMERINTAH DAERAH/YAYASAN\*  
NOMOR : KEP-**

**TENTANG**

**PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN  
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN UGB PAUD PEMBINA  
TAHUN 2017**

- Mengingat : a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; dan,
- d. Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembinaan PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA : MENETAPKAN SUSUNAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN TAHUN 2017 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.
- KEDUA : Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan sebagaimana butir pertama di atas berfungsi sebagai pelaksana teknis pengelolaan dana bantuan UGB PAUD Pembina Tahun 2017.
- KETIGA : Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan diangkat dengan masa tugas periode Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Pada Tanggal :  
Dinas Pendidikan/Yayasan\*

Ttd & stempel

.....

*Keterangan: \* = ditulis nama lembaganya*

LAMPIRAN : Surat Keputusan Dinas Pendidikan/Yayasan\*

Nomor : KEP – / Tanggal :  
Tentang : Susunan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan  
Program Bantuan PAUD Pembina Tahun Anggaran 2017

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)  
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN UGB PAUD PEMBINA  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM UPKK</b>	<b>JABATAN DILUAR UPKK</b>
1		<b>Penanggung Jawab</b>	Dinas Pendidikan/Yayasan
<b>Pengelola Keuangan</b>			
1		Bendahara	Bendahara Lembaga
2		Administrasi Keuangan	Guru/TU
<b>Pelaksana Pembangunan</b>			
1		Ketua	Pengelola/Kepala Sekolah
2		Sekretaris	Guru/Wali Murid/Tokoh Masyarakat
3		Anggota	Guru/Wali Murid/Tokoh Masyarakat


Pada Tanggal :  
Pemerintah Daerah/Yayasan\*

Ttd & stempel

.....  
NIP.



**Format 10. Contoh Foto Copy NPWP Dinas Pendidikan/Yayasan**



Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim  
NIP 196308311988121001